

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/330/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PERBAIKAN PROSEDUR MUTU DAN FORMULIR MUTU UNSUR GUGUS
PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: T/1742/UN37.6/JM.00/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor dalam rangka proses penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Internal terkait revisi dokumen Prosedur Mutu dan Formulir Mutu di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Perbaikan Prosedur Mutu dan Formulir Mutu Unsur Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Perbaikan Prosedur Mutu dan Formulir Mutu Unsur Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PERBAIKAN PROSEDUR MUTU DAN FORMULIR MUTU UNSUR GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Perbaikan Prosedur Mutu dan Formulir Mutu Unsur Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Perbaikan Prosedur Mutu dan Formulir Mutu Unsur Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 bertugas:

- a. melakukan proses penyusunan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- b. melakukan penyelarasan komponen pendukung kebijakan institusi; dan
- c. melakukan revisi dokumen Prosedur Mutu dan Formulir Mutu yang telah ada.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Perbaikan Prosedur Mutu dan Formulir Mutu Unsur Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/330/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PERBAIKAN PROSEDUR
MUTU DAN FORMULIR MUTU UNSUR
GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
DAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM PERBAIKAN PROSEDUR MUTU DAN FORMULIR MUTU
UNSUR GUGUS PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN SEKOLAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama	Pangkat	Unit
1.	Prof. Dr. Rudi Hartono, M.Pd. 196909072002121001	Pembina Utama Madya - IV/d	KPM
2.	Dr. Eram Tunggul Pawenang, S.KM., M.Kes. 197409282003121001	Penata Tk. I - III/d	KPM
3.	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom. 197807042005011002	Penata Tk. I - III/d	KPM
4.	Dr. Trimurtini, S.Pd., M.Pd. 198105102006042002	Penata Tk. I - III/d	KPM
5.	Rifa'atunnisa, S.Hut., M.Si., Ph.D. 1987032120230521001	Penata - III/c	KPM
6.	Majora Nuansa Al-ghin, S.T., M.Ars. 199201142022031007	Penata Muda Tk. I - III/b	KPM
7.	Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013	Penata Muda Tk. I - III/b	KPM
8.	Syahroni Hidayat, S.T., M.Eng. 198801072022031004	Penata Muda Tk. I - III/b	KPM
9.	Drastiana Siwi Maheswari, S.Pd., M.Pd. 199808052024062001	Penata Muda Tk. I - III/b	KPM
10.	Erianto Hendro Setiawan, S.Sos. 1986071120240112001	-	KPM
11.	Heri Ardiyanto, S.Kom. 1986032720230112001	-	KPM
12.	Joko Purwanto 1987102420230112001	-	KPM
13.	Santi Andrianawati, A.Md. 1985101220230122001	-	KPM
14.	Yekti Winasis Putriaji, A.Md. 1985031120230122001	-	KPM
15.	Susilo Tri Widodo, S.Pd., M.H. 198507212014041001	Penata - III/c	FIPP
16.	Elok Fariha Sari, S.Pd.Si., M.Pd. 198701292015042002	Penata Tk. I - III/d	FIPP

17.	Prof. Dr. Hari Bakti Mardikantoro, M.Hum. 196707261993031004	Pembina Utama Muda - IV/c	FBS
18.	Ruly Indra Darmawan, S.S., M.Hum. 199103132019031020	Penata Muda Tk. I - III/b	FBS
19.	Nurul Fatimah, S.Pd., M.Si. 198304092006042004	Penata Tk. I - III/d	FISIP
20.	Natal Kristiono, S.Pd., M.H. 198312262014041001	Penata - III/c	FISIP
21.	Dr. Nuni Widiarti, S.Pd., M.Si. 197810282006042001	Penata Tk. I - III/d	FMIPA
22.	Dr. Siti Wahyuni, M.Sc. 198204072005012001	Penata Tk. I - III/d	FMIPA
23.	Dr. Djuniadi, M.T. 196306281990021001	Pembina - IV/a	FT
24.	Pramesti Adika Ratri, M.Pd. 199307292024062003	Penata Muda Tk. I - III/b	FT
25.	Agus Darmawan, S.Pd., M.Pd. 198710092018031001	Penata Muda Tk. I - III/b	FIK
26.	Dicky Budhi Setyawan, M.Pd. 199108202024061002	Penata Muda Tk. I - III/b	FIK
27.	Karsinah, S.E., M.Si. 197010142009122001	Penata Tk. I - III/d	FEB
28.	Ahmad Syahrul Fauzi, S.E., M.Sc. 199407192023211015	-	FEB
29.	Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. 197906022008012021	Pembina Tk. I - IV/b	FH
30.	Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. 197505041999031001	Pembina Tk. I - IV/b	FH
31.	Dr. Eko Farida, S.T.P., M.Si. 197901132009122003	Penata - III/c	FK
32.	Fifti Istiklaili, S.KM., M.Kes. 1984052120230822001	-	FK
33.	Dr. Wagiran, M.Hum. 196703131993031002	Penata Tk. I - III/d	Sekolah Pascasarjana
34.	Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. 198912242022031007	Penata - III/c	Sekolah Pascasarjana
35.	Prof. Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes.	Pembina Utama Muda - IV/c	LPPM

	197712272005012001		
36.	Efa Nugroho, S.KM., M.Kes. 198902242020121005	Penata Muda Tk. I - III/b	LPPM
37.	Arief Arfriandi, S.T., M.Eng. 198208242014041001	Penata Tk. I - III/d	LPPP
38.	Fulia Aji Gustaman, S.Pd., M.A. 198601132014041001	Penata - III/c	LPPP

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Maret 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001